



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : ~~238~~/DT/2007

TENTANG

PENCABUTAN PEMBERLAKUAN
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 151/OT/2007 DAN MEMBERLAKUKAN KEMBALI
SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 227/OT/2006

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 227/OT/2006 tanggal 11 Agustus 2006, telah dibuka Konsentrasi Pendidikan Ilmu Komputer Jenjang Strata Satu (S1) dibawah Koordinasi Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
 - b. bahwa pada Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 151/OT/2007 tanggal 3 April 2007, pada diktum pertama menetapkan mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 227/OT/2006 tanggal 11 Agustus 2006, Tentang Pembukaan Konsentrasi Pendidikan Ilmu Komputer Jenjang Strata Satu (S1) dibawah Koordinasi Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
 - c. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan FKIP Unmul Nomor 2292/J17.1.2/LL/2007 tanggal 30 April 2007, dan Berita Acara Rapat Senat FKIP Unmul tanggal 23 April 2007, telah menyepakati bahwa Jenjang Strata Satu (S1) Konsentrasi Studi Pendidikan Ilmu Komputer adalah merupakan bagian dari Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan MIPA, dan harus dikelola sesuai dengan aturan dan sistem yang berlaku di FKIP khususnya dan Unmul pada umumnya ;
 - d. bahwa dengan memo Rektor Unmul, tentang Pencabutan Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 151/OT/2007, tanggal 3 April 2007 ;
 - e. bahwa untuk keperluan butir a, b, c dan d. di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor-62 Tahun 2005 ;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 5. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;

6. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut dan membatalkan pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 151/OT/2007 tanggal 3 April 2007 yang mengatur kewenangan pencabutan surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/OT/2006 tanggal 11 Agustus 2006 ;
- Kedua : Memberlakukan kembali surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/OT/2006 tanggal 11 Agustus 2006, tentang Pembukaan Konsentrasi Studi Pendidikan Ilmu Komputer Jenjang Strata Satu (S1) dibawah Koordinasi Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Menegaskan, bahwa mahasiswa yang sudah terdaftar dan sedang mengikuti Perkuliahan pada Konsentrasi Studi Pendidikan Ilmu Komputer Jenjang Strata Satu (S1), statusnya tetap menjadi bagian mahasiswa (PILKOM) yang tidak terpisahkan dari Program Studi Pendidikan Matematika Jurusan Pendidikan MIPA Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Sejak dikeluarkannya Keputusan ini, maka pengelolaan Jenjang Strata Satu (S1) Konsentrasi Studi Pendidikan Ilmu Komputer Jenjang Strata Satu (S1), adalah menjadi tanggung jawab Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keenam : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 6 Juni 2007

Rektor,


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr. 
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. di Jakarta;
2. IrjenDepdiknas RI di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Depdiknas RI.. di Jakarta;
4. Pembantu Rektor I.II.III dan IV Universitas Mulawarman ;
5. Dekan FKIP Universitas Mulawarman ;
6. Kepala BAAK Universtas Mulawarman ;
7. Ketua Jurusan Pendidikan MIPA FKIP Universitas Mulawarman ;
8. Arsip.